

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK

TAHUN BUKU 2023



mandiricoal

I. Ketentuan Umum

Memperhatikan ketentuan Pasal 9 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") secara Elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), karenanya Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI tersebut, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

II. Peserta Rapat

1. Rapat hanya akan dihadiri secara terbatas oleh penunjang professional, pengurus Perseroan terkait dan ruang Rapat hanya diperuntukkan bagi perangkat penunjang kelancaran pelaksanaan Rapat.
2. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 03 April 2024.
3. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam tiap Mata Acara Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya memberikan suaranya melalui e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.

III. Pemimpin Rapat dan Bahasa

Rapat akan dipimpin oleh Bapak Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

IV. Kuorum Kehadiran

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Tayangan Rapat

Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

VI. Prosedur Tanya Jawab melalui eASY.KSEI bagi Pemegang Saham

1. Sesi tanya jawab nantinya akan dilakukan pada akhir penutupan tiap Mata Acara, tata cara penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui chat box pada kolom 'electronic option' yang tersedia dalam layar e-meeting hall di eASY.KSEI untuk pemegang saham yang mengikuti acara Rapat melalui eASY.KSEI platform.
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'general meeting flow text' berstatus "discussion started for agenda item no. (Sesuai Mata Acara yang sedang berlangsung).
 - c. Untuk pertanyaan yang diajukan melalui eASY.KSEI platform, Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang dilakukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui chat box dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti raise hand) dan chat yang tersedia pada zoom webinar akan di non – aktifkan sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui system eASY.KSEI.
2. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

VII. Tata Cara Pemungutan Suara

1. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
2. Keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat
3. Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
4. Pemungutan suara pada setiap Mata Acara Rapat diambil dari e-Voting melalui eASY.KSEI. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI, maka akan mendapat tautan/link melalui email terdaftar di eASY.KSEI untuk menuju platform pemungutan suara Rapat secara elektronik.
5. Pemungutan suara dilakukan setelah selesainya pembahasan dalam setiap Mata Acara dan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan pemungutan suara.
6. Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
7. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara setuju dan memberikan suara tidak setuju akan kemudian dihitung oleh Notaris pada akhir pemungutan suara tiap Mata Acara dan dilanjutkan dengan pembacaan hasil pemungutan suara pada tiap Mata Acara tersebut.

RULES OF PROCEDURE FOR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK

YEAR 2023



mandiricoal

I. General Provisions

Considering the provisions of Article 9 of POJK No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Company will conduct the General Meeting of Shareholders ("Meeting") electronically using the eRUPS provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Therefore, the Company encourages Shareholders who wish to attend the Meeting to do so electronically using the eASY.KSEI application system or to grant authority to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, submenu eASY.KSEI Login, which is available on the AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

II. Meeting Participants

1. The Meeting will only be attended by a limited number of professionals, relevant Company officials, and the Meeting room is only intended to facilitate the smooth implementation of the Meeting.
2. The Meeting participants are shareholders or their proxies whose names are recorded in the Shareholder List (DPS) of the Company and/or owners of the Company's share balances in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) until the close of stock trading on the Indonesia Stock Exchange on April 3, 2024.
3. The Meeting participants have the right to express opinions and/or ask questions during each Agenda of the Meeting.
4. For Shareholders exercising their voting rights through the eASY.KSEI application, they can submit their voting preferences within the eASY.KSEI application. The deadline for submitting attendance declarations or proxies and votes in the eASY.KSEI application is 12.00 PM Western Indonesian Time (WIB) on the 1 (one) working day before the Meeting date. If Shareholders or their proxies cast their votes via e-Voting in the eASY.KSEI application before the Meeting, in accordance with applicable laws and regulations, they are considered validly attending the Meeting.

III. Meeting Participants and Language

The Meeting will be chaired by Mr. Sendang Pangganjar, the Independent Commissioner, appointed by the Board of Commissioners. The Meeting will be conducted in the Indonesian language.

IV. Attendance Quorum

In accordance with the provisions of Article 13 of the Company's Articles of Association, Agenda items number 1 to 4 are valid if attended by at least more than 1/2 (one per two) of the total number of valid voting shares issued by the Company.

V. Meeting Broadcast

Shareholders and/or their proxies who have registered through eASY.KSEI application can view the progress of the Meeting through AKSes.KSEI facility application (<https://akses.ksei.co.id/>) by selecting the Meeting Broadcast.



mandiricoal

VI. Q&A Procedure via eASY.KSEI for Shareholders

1. The Q&A session will be conducted at the end of each Agenda Item closure, with the following procedures for submitting questions and/or opinions:
 - a. Questions and/or opinions should be submitted through the chat box in the 'electronic option' column available on the e-meeting hall screen in the eASY.KSEI platform for shareholders participating in the Meeting via the eASY.KSEI platform.
 - b. Questions and/or opinions can be submitted while the 'general meeting flow text' column is in "discussion started for agenda item no." (According to the agenda item currently in progress).
 - c. For questions submitted through the eASY.KSEI platform, the Company will only respond to questions and/or opinions raised directly in the Meeting room and/or through the chat box in the eASY.KSEI system. The Q&A feature (such as raise hand) and chat available on the zoom webinar will be deactivated, allowing questions and/or opinions to be submitted only through the eASY.KSEI system.
2. The Meeting Chair or the person appointed by the Meeting Chair has the right to refuse to answer or not respond to questions that, in the opinion of the Meeting Chair or the appointed person and/or the Notary, are not related to the agenda of the Meeting being discussed.

VII. Voting Procedure

1. All decisions are made based on consensus. In the event that consensus cannot be reached, decisions are made by the majority vote of the valid votes cast in the Meeting, taking into account the existing legal provisions regarding quorum requirements and voting quorum in the Meeting.
2. The decision for each Agenda Item of the Meeting is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total valid votes cast in the Meeting.
3. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote; if a shareholder owns more than one share, they are requested to cast their vote only once, and their vote represents the total number of shares they hold.
4. The voting for each Agenda Item of the Meeting is conducted via e-Voting through eASY.KSEI. Shareholders and/or their proxies who have registered through the eASY.KSEI application will receive a link via the registered email in eASY.KSEI to access the electronic voting platform for the Meeting.
5. The voting takes place after the discussion on each Agenda Item is concluded and after being allowed by the Meeting Chairperson to the Shareholders or their Proxies to cast their votes.
6. In the voting process, Shareholders or their Proxies of shares with valid voting rights present at the Meeting but abstain (do not cast a vote) are considered to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast their votes, as stipulated in Article 16 paragraph (7) of the Articles of Association and Article 47 of POJK No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Conduct of General Meetings of Public Companies.
7. Shareholders or their Proxies who vote in favor and those who vote against will then be counted by the Notary at the end of the voting for each Agenda Item, followed by the announcement of the voting results for each respective Agenda Item.